SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor: 3 1985 Seri: B.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG Nomor: I Tahun 1985 TENTANG RETRIBUSI PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang : a. Bahwa guna peningkatan Pembangunan Daerah dibutuhkan biaya untuk menambah fasilitas penerangan jalan yang merupakan Kelengkapan jaringan jalan sebagai salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat;

b. Bahwa setiap pemakai jasa listrik dari perusahaan Umum Listrik Negara, Berkewajiban untuk memenuhi Retribusi penerangan jalan. ;

c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk kelancaran pelaksanaan Retribusi dimaksud, dipandang perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tentang Retribusi Penerangan Jalan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

2. Undang-undang 2

2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
3. Undang-undang No. 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah juncto Undang-undang No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 1968 tentang Pengumpulan Data-data mengenai penerimaan sumber-sumber penghasilan Daerah Otonom Tahun 1967;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1969 tentang Penertiban pungutan Daerah;
7. Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan tenaga Listrik No. 35/IN/1973 tentang Pelaksanaan Penyesuaian Peraturan Tarip Dasar Listrik 1973;
8. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 974/INST.1250-Huk/84 tentang Pedoman Pungutan Retribusi Jasa Listrik di Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1984 tentang Perubahan Untuk Pertama Kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tatacara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG RETRIBUSI PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

BAB I 3

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.	Daerah	:	ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
2.	Pemerintah Daerah	:	ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingakt II Bandung.
3.	Bupati Kepala Daerah	:	ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
4.	P L N	:	ialah Perusahaan Umum Listrik Negara di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
5.	Dinas Pendapatan Daerah	:	ialah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
6.	Penerangan Jalan	:	ialah Penerangan dengan aliran listrik terhadap Jalan-jalan Umum yang diselenggarakan oleh pihak PLN.
7.	Jalan	:	ialah Jalur Jalan yang termasuk dalam penguasaan dan pengurusan Negara, Propinsi Kabupaten maupun Desa.
8.	Bruto Stelsel	:	ialah Sistim penyetoran secara keseluruhan tanpa potongan dalam bentuk apapun.

B A B II
OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

(1) Yang menjadi obyek Retribusi penerangan jalan ialah rumah-rumah/tempat pemukiman, bangunan Industri, toko-toko, tempat/bangunan yang dipergunakan praktek dokter secara pribadi dan lain-lainnya kecuali kantor Instansi/ Dinas Pemerintah, Rumah/bangunan untuk kepentingan sosial, tempat peribadatan rumah sakit dan tempat/bangunan yang dipergunakan untuk pendidikan.

(2) Subyek Retribusi Penerangan Jalan adalah setiap pemakai jasa listrik yang berasal dari PLN.

Pasal 3 4

Pasal 3

Lembaga/Badan yang bergerak dalam bidang sosial antara lain tempat peribadatan dan sekolah serta instansi Pemerintah, dibebaskan dari kewajiban pembayaran Retribusi penerangan Jalan.

B A B III
PELAKSANAAN DAN BESARNYA PUNGUTAN RETRIBUSI PENERANGAN JALAN

Pasal 4

Bupati Kepala Daerah dan atau yang ditunjuk olehnya menyelenggarakan administrasi dan pungutan Retribusi penerangan Jalan.

Pasal 5

(1) Surat Ketetapan Retribusi (SKR) Penerangan Jalan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan data dari PLN.

(2) Bentuk serta Model tanda lunas pembayaran Retribusi Penerangan Jalan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

(3) Besarnya Retribusi Penerangan Jalan dicantumkan dalam rekening listrik bulanan yang disediakan oleh PLN dan Pembayarannya dilaksanakan bersama-sama.

Pasal 6

Dinas Pendapatan Daerah secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan mengadakan koordinasi baik mengenai data maupun pelaksanaan pungutan dengan PLN.

Pasal 7

Besarnya Retribusi Penerangan Jalan ditetapkan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut:

No. Urut	Jenis Pemakaian	Batas Daya	Besarnya Retribusi /Rp
1.	S – 1	100 VA	100,–/bulan.
		150 VA	150,–/bulan
		200 VA	200,–/bulan
2.	R – 1	250 VA s/d 500 VA	2,–/kwh.

3. R – 2 5

3.	R – 2	501 VA s/d 2.200 VA	2,50/kwh
4.	R – 3	2.201 VA s/d 6.600 VA	3,–/kwh.
5.	R – 4	6.601 VA Ke atas	3,–/kwh.
6.	U – 1	250 VA s/d 2.200 VA	2,50/kwh.
7.	U – 2	2.201 VA s/d 200 KVA	3,–/kwh.
8.	U – 3	201 KVA Ke atas	3,–/kwh.
9.	I – 1	3,8 kVA s/d 99 kVA	2,–/kwh.
10.	I – 2	100 kVA s/d 200 kVA	2,–/kwh.
11.	I – 3	201 kVA s/d 500 kVA	2,–/kwh.
12.	I – 4	501 kVA Ke atas	1,–/kwh.
13.	I – 5	5.000 kVA Ke atas	1,–/kwh.

Pasal 8

Penyetoran Retribusi Penerangan Jalan kepada Kas Daerah dilaksanakan secara Bruto Stelsel.

B A B IV
S A N K S I

Pasal 9

Pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan Daerah ini akan berakibat diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,– (lima puluh ribu rupiah).

B A B V
UANG PERANGSANG

Pasal 10

(1) Untuk pelaksanaan pungutan Retribusi Penerangan Jalan diberikan Uang perangsang maximal sebesar 5 % (lima procent).

(2) Tatacara pelaksanaan ketentuan ayat (1) pasal ini diatur dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

B A B VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya, akan diatur kemudian dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Bandung, 12 Januari 1985.

A.n. DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANDUNG
Ketua,
Cap/ttd,
KAMALOEDDIN, SH.–

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Cap / ttd,

H. SANI L. ABDURRACHMAN.-

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 28 Maret 1985 No. 188.342/SK.429-Huk/85.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 4 April 1985 Nomor 3 Tahun 1985 Serie: B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap/ttd.

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH.–

PENJELASAN 7

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR: I TAHUN 1985

PENJELASAN UMUM:

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dalam rangka melaksanakan tahap-tahap Pembangunan yang mencakup berbagai bidang kehidupan, berkeyakinan bahwa pengertian, kesadaran dan semangat partisipasi warga masyarakat dalam pengumpulan dana untuk pelaksanaan pembangunan itu akan berperan penting dan ikut menentukan tercapainya tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu maka pengumpulan dana untuk pelaksanaan tahap-tahap pembangunan itu adalah menjadi kewajiban bersama antara Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dengan warga masyarakat yang harus dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku dengan suatu ketertiban hukum pula.

Demikian pula halnya dalam pelaksanaan Undang-undang No. 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung memandang perlu merumuskan ketentuan pelaksanaan mengenai Retribusi Penerangan Jalan dalam rangka Usaha peningkatan dana itu untuk membiayai proyek-proyek Pembangunan pada umumnya dan dengan penerangan jalan khususnya.

Retribusi Penerangan Jalan merupakan pembayaran yang diperoleh dari warga masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang memperoleh keadaan menikmati sesuatu dengan cara penggunaan aliran listrik dari perusahaan Umum Listrik Negara, yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan Undang-undang No. 12/Drt Tahun 1957 tersebut di atas serta berdasarkan pula Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.

Dengan terpungutnya sejumlah dana tersebut, Pemerintah Daerah berkehendak untuk secara bertahap menambah, memperbaiki dan meluaskan jaringan serta sarana penerangan jalan-jalan yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang menjadi wewenangnya.

Diharapkan dengan meluaskan jaringan/sarana penerangan jalan sampai pelosok Kecamatan/Desa/Kelurahan akan bermanfaat pula bagi kelancaran perhubungan, perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung pada Umumnya.

PENJELASAN 8

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Punt. 1: Cukup Jelas.
Punt. 2: Cukup Jelas.
Punt. 3: Cukup Jelas.
Punt. 4: Cukup Jelas.
Punt. 5: Cukup Jelas.
Punt. 6: Cukup Jelas.
Punt. 7: Cukup Jelas.
Punt. 8: Cukup Jelas.

B A B II
OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Ayat (1) dan (2) dimaksudkan bahwa kepada mereka tersebut di atas yang telah mendapat kesempatan untuk berlangganan listrik dibebankan suatu kewajiban untuk menyerahkan sejumlah dana yang akan bermanfaat bagi peningkatan usaha Pemerintah Daerah dalam memperluas jaringan/sarana penerangan jalan yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Walaupun penggunaan hasil pungutan Retribusi penerangan jalan dapat dirasakan langsung oleh para langganan listrik tetapi penggunaan hasil pungutan tersebut sepenuhnya menjadi wewenang Pemerintah Daerah untuk peningkatan kesejahteraan umum warga masyarakat.

Yang dimaksudkan Subyek Retribusi Penerangan Jalan di sini adalah semua Orang/Badan yang mendiami rumah/Bangunan dengan tidak mempersoalkan apakah yang bersangkutan pemilik/penyewa/penghuni bangunan yang ada aliran listriknya.

Pasal 3

Cukup Jelas.

B A B III
PELAKSANAAN DAN BESARNYA PUNGUTAN RETRIBUSI PENERANGAN JALAN

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

B A B IV
S A N K S I

Pasal 9

Cukup jelas.

B A B V
UANG PERANGSANG

Pasal 10

Ayat (1) dan (2) Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah, lebih lanjut mengatur pelaksanaan dengan memperhatikan pencapaian target Anggaran Pendapatan serta sasaran penerima uang perangsang yang tepat.

B A B VI 10

B A B VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah No. VIII Tahun 1974 tentang Pajak Penerangan di Daerah Kabupaten Bandung dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IX Tahun 1977 tentang Perubahan untuk Pertama Kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. VIII Tahun 1974 tentang Pajak Penerangan Jalan di Daerah Kabupaten Bandung dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003